



P U T U S A N

Nomor : 44 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : IDA BAGUS NYOMAN ALIT PALGUNA alias
GUS MAN ;-----
Tempat lahir : Gianyar ;-----
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 24 April 1991 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Br. Serongga Kaja, Ds. Serongga, Kec/ Kab
Gianyar ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Mahasiswa ;-----
Pendidikan : Perguruan Tinggi ;-----

Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara di Gianyar berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2015 ;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 8 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Advokat atau Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Gianyar atas dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa IDA BAGUS NYOMAN ALIT PALGUNA alias GUS MAN, pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat dalam sebuah rumah yang beralamat di Br. Serongga Kaja, Ds. Serongga, Kec/ Kab. Gianyar , atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) paket plastic klip serbuk kristal warna putih dengan berat masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto setelah dijumlahkan keseluruhan paket berjumlah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dari terdakwa dengan menggunakan HP merk Samsung miliknya menghubungi Riyan (belum ditangkap) pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita untuk membeli paket sabu-sabu. Kemudian terdakwa mentrasfer yang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Riyan (belum tertangkap) melalui rekening BCA milik Riyan, selanjutnya Riyan (belum tertangkap) menyuruh terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut di Jalan Sekar Tohpati Denpasar yang ditaruh di sebuah pohon perindang di pinggir jalan Sekar Tohpati Denpasar, dimana paket tersebut dikemas dalam sebuah pembungkus korek kayu yang dililitin plaster warna hitam. Setelah mendapat paket tersebut kemudian terdakwa membuka paket sabu-sabu dalam plastic klip tersebut dan memasukan ke dalam kotak rokok Malboro warna merah selanjutnya terdakwa menuju ke rumahnya di Br. Serongga Kaja, Desa Serongga, Kec/ Kab. Gianyar, dan menyimpan 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut didalam kamarnya. Bahwa saksi I Nyoman Arimbawa, saksi I Nengah Andika, beserta Tim Buser Narkotika Polres Gianyar yang memperoleh informasi dari salah satu informan yang menginformasikan apabila terdakwa berencana akan melaksanakan pesta sabu-sabu dirumahnya di Br. Serongga Kaja, Ds Serongga, Kec/ Kab. Gianyar melakukan penyelidikan terhadap terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 Wita saksi I Nyoman Arimbawa mengawasi gerak gerak terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, saksi I Nyoman Arimbawa beserta Tim Buser Polres Gianyar melihat terdakwa baru keluar dari kamarnya, seketika saksi I Nyoman Arimbawa bersama saksi I Nengah Andika melakukan penangkapan kepada terdakwa dengan memegang tangan terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang menggenggam sesuatu. Kemudian saksi I Nyoman Arimbawa memerintahkan terdakwa untuk membuka genggam tangan dari terdakwa ketika membuka genggamannya ternyata terdakwa membawa 1 (satu) paket serbuk kristal diduga sabu-sabu dan barang bukti tersebut kemudian diamankan. Tidak lama kemudian saksi I Nyoman Arimbawa, saksi I Nengah Andika, beserta Tim Buser Polres Gianyar melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa, dimana ditemukan pembungkus rokok Malboro merah yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung, dan uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I Nyoman Arimbawa beserta saksi I Nengah Andika menginterogasi terdakwa, dimana terdakwa mengakui 5 (lima) plastic klip berisi serbuk

Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih diduga sabu-sabu yang ditemukan dikamarnya merupakan miliknya yang dibeli dari Riyan(belum tertangkap). Kemudian saksi I Nyoman Arimbawa beserta saksi I Nengah Andika menanyakan ijin kepada terdakwa untuk memiliki,menyimpan, menguasai barang berupa 6 (enam) paket kristal warna putih tersebut, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Gianyaruntuk diproses lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan penyitaan selanjutnya barang berupa sabu-sabu tersebut ditimbang, diperoleh hasil barang berupa 6 (enam) paket kristal putih diduga sabu-sabu tersebut masing-masing seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, jadi berat keenam paker diduga sabu-sabu tersebut seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto, kemudian 5 (lima) paket diduga sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto diberi kode A dan 1 (satu) paket diduga sabu-sabu yang ditemukan langsung pada diri terdakwa disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto diberi kode B, untuk dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium dan Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar terhadap barang bukti yang disita dalam suratnya Nomor Lab : 67/ NNF/ 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya bahwa barang bukti dengan Nomor 0402/ 2015/ Nf (kode A) dan 0403/ 2015/ Nf (kode B) berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 0404/ 2014/ Nf berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotoka dan atau Psikotropika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak keberatan Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkaranya sertaterdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didenger keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Ida Bagus Gede Eka Putra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa serta bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;-----
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan ditangkapnya adik saksi karena telah memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu ;-----
 - Bahwa kejadiannya hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2015, sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah saksi, kamar terdakwa, di Banjar Serongga Desa Serongga, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar ;-----
 - Bahwa berawal saksi pulang dari kerja, datang petugas polisi dan menangkap terdakwa. Ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam genggamannya terdakwa. Petugas polisi kemudian masuk ke dalam kamar terdakwa dan melakukan penggeledahan. Diatas lemari di dalam kamar terdakwa ditemukan pembungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisikan lima paket serbuk kristal berisi sabu-sabu, diatas kasur ditemukan sebuah HP merk Samsung, dan didalam saku celana yang digantung dibelakang pintu ditemukan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi Ida Bagus Putu Mastrawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan ditangkapnya adik saksi karena telah memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu ;-----
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2015, sekitar jam 19.30 Wita bertempat di dalam kamar rumah terdakwa, di Banjar Serongga Desa Serongga, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa saksi diajak oleh petugas polisi untuk menyaksikan penggeledahan di kamar terdakwa. Ditemukan 5 (lima) paket kristal putih yang diduga sabu-sabu diatas lemari milik terdakwa yang dibungkus didalam bungkus rokok Malboro merah ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui 5 (lima) paket kristal putih dalam palstik tersebut adalah milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

3. Saksi I Nengah Andika, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan berkaitan penangkapan terdakwa yang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu ;-----
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2015, sekitar jam 19.30 bertempat di rumah terdakwa, di Banjar Serongga Desa Serongga, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Unit Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa akan dilakukan pesta narkoba. Saksi bersama I Nyoman Arimbawa dan Tim Sat Narkoba menuju ke Serongga. Sampai di Serongga saksi bersama Tim Narkoba Polres Gianyar melihat terdakwa dan menggeledah terdakwa. Ditemukan satu paket kristak bening yang diduga sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic putih dalam genggam tangan terdakwa. Saksi bersama Tim lalu melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa disaksikan oleh Ida Bagus Gede Eka Putra dan Ida Bagus Putu Mastrawan. Ditemukan diatas lemari didalam kamar terdakwa bungkus rokok Malboro warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kristal bening yang diduga sabu-sabu terbungkus plastic, HP merk Samsung, dan dari saku celana terdakwa yang digantung di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang pintu ditemukan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa mengakui 5 (lima) paket kristal bening yang terbungkus plastic diduga sabu-sabu adalah miliknya yang akan digunakan sendiri ;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Riyan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu-sabu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

4. Saksi I Nyoman Arimbawa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan berkaitan penangkapan terdakwa yang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu ;-----
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2015, sekitar jam 19.30 bertempat di rumah terdakwa, di Banjar Serongga Desa Serongga, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Unit Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa akan dilakukan pesta narkoba. Saksi bersama I Nengah Andika dan Tim Sat Narkoba menuju ke Serongga. Sampai di Serongga saksi bersama Tim Narkoba Polres Gianyar melihat terdakwa dan menggeledah terdakwa. Ditemukan satu paket kristak bening yang diduga sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic putih dalam genggam tangan terdakwa. Saksi bersama Tim lalu melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa disaksikan oleh Ida Bagus Gede Eka Putra dan Ida Bagus Putu Mastrawan. Ditemukan diatas lemari didalam kamar terdakwa bungkus rokok Malboro warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kristal bening yang diduga sabu-sabu terbungkus plastic, HP merk Samsung, dan dari saku celana terdakwa yang digantung di belakang pintu ditemukan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui 5 (lima) paket kristal bening yang terbungkus plastic diduga sabu-sabu adalah miliknya yang akan digunakan sendiri ;-----

- Bahwa dari keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Riyan ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu-sabu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan masalah narkoba jenis sabu-sabu ;-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa memesan sabu-sabu kepada Riyan melalui HP dan disanggupi oleh Riyan. Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA milik Rian. Lalu Rian sms terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di Jalan Sekar Tunjung Tohpati Denpasar, dibungkus dalam pembungkus rokok Malboro warna merah ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita, di rumah terdakwa di Banjar Serongga Kaja, Desa Serongga, Kecamatan/ Kabupaten Gianyar, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena membawa satu paket sabu-sabu dalam genggam tangan terdakwa ;-----

- Bahwa polisi kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa disaksikan oleh Ida Bagus Gede Eka Putra dan Ida Bagus Putu Mastrawan, diatas lemari di dalam kamar terdakwa polisi menemukan 5 (lima) paket kristal bening berisi sabu-sabu dalam bungkus rokok malboro, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa yang digantung dibelakang pintu, dan HP merk Samsung yang terdakwa taruh di atas kasur ;-----

- Bahwa sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;-----



- Bahwa menyesal telah memakai sabu-sabu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) pembungkus rokok malboro merah didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu masing-masing beratnya sama 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, jadi berat keseluruhan kelima paket tersebut 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type CEO 168 dengan 2 (dua) sim card masing-masing 1 (satu) sim card XL no 087760397802 dan 1 (satu) sim card simpati no 082342847133 ;-----
- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan dari Laboratorium dan Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar terhadap barang bukti yang disita dalam suratnya Nomor Lab : 67/ NNF/ 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya bahwa barang bukti dengan Nomor 0402/ 2015/ Nf (kode A) dan 0403/ 2015/ Nf (kode B) berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 0404/ 2014/ Nf berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan tuntutan yang memohon supaya pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Ida Bagus Nyoman Palguna alias Gus Man terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 9 dari 20



Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat

(1) UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ida Bagus Nyoman Palguna alias Gus Man dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) pembungkus rokok malboro merah didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu masing-masing beratnya sama 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, jadi berat keseluruhan kelima paket tersebut 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type CEO 168 dengan 2 (dua) sim card masing-masing 1 (satu) sim card XL no 087760397802 dan 1 (satu) sim card simpati no 082342847133 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap pembelaan secara lisan dari terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa memesan sabu-sabu kepada Riyan melalui HP dan disanggupi oleh Riyan. Terdakwa mengtransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA milik Rian. Lalu Rian sms terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di Jalan Sekar Tunjung Tohpati Denpasar, dibungkus dalam pembungkus rokok Malboro warna merah ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita, di rumah terdakwa di Banjar Serongga Kaja, Desa Serongga, Kecamatan/ Kabupaten Gianyar, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena membawa satu paket sabu-sabu dalam genggam tangan terdakwa ;-----
- Bahwa awalnya saksi I Nengah Andika bersama dengan Unit Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa akan dilakukan pesta narkoba. Saksi I Nengah Andika bersama I Nyoman Arimbawa dan Tim Sat Narkoba menuju ke Serongga. Sampai di Serongga saksi I Nengah Andika bersama Tim Narkoba Polres Gianyar melihat terdakwa dan menggeledah terdakwa. Ditemukan satu paket kristak bening yang diduga sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic putih dalam genggam tangan terdakwa. Saksi bersama Tim lalu melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa disaksikan oleh Ida Bagus Gede Eka Putra dan Ida Bagus Putu Mastrawan. Ditemukan diatas lemari didalam kamar terdakwa bungkus rokok Malboro warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kristal bening yang diduga sabu-sabu terbungkus plastic, HP merk Samsung, dan dari saku celana terdakwa yang digantung di belakang pintu ditemukan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;----
- Bahwa terdakwa mengakui 5 (lima) paket kristal bening yang terbungkus plastic diduga sabu-sabu adalah miliknya yang akan digunakan sendiri ;-----

Halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana semua unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penunt Umum disusun secara tunggal, terdakwa Ida Bagus Nyoman Alit Palguna alias Gus Man didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara tunggal dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang ;-----
 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
- A.d. 1. Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sama pengertiannya dengan “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsur ini mengacu pada seseorang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi yang membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa Ida Bagus Nyoman Alit Palguna alias Gus Man adalah benar diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;-----

A.d. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;----

Menimbang, bahwa sub unsure ini bersifat alternative artinya apabila salah satu dari sub unsure ini telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ida Bagus Gede Eka Putra yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita di rumah saksi di Banjar Serongga, Desa Serongga, Kecamatan/ Kabupaten Gianyar, saksi diajak oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saksi karena adik saksi (terdakwa) ditangkap membawa 1 (satu) paket sabu-sabu ;-----

Bahwa dari dalam kamar terdakwa diatas lemari ditemukan 5 (lima) paket serbuk kristal putih yang diduga berisi sabu-sabu yang terbungkus dalam pembungkus rokok malboro warna merah dan terdakwa mengakui paket yang diduga sabu-sabu adalah milik terdakwa ;-----

Menimbang, saksi Ida Bagus Putu Mastrawan, pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita di rumah saksi di Banjar Serongga, Desa Serongga, Kecamatan/ Kabupaten Gianyar, saksi diajak oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Ida Bagus Gede Eka Putra karena adik Ida Bagus Gede Eka Saputra (terdakwa) ditangkap membawa 1 (satu) paket sabu-sabu ;-----

Bahwa dari atas lemari yang berada di dalam kamar terdakwa, polisi menemukan 5 (lima) paket serbuk kristal putih yang diduga berisi sabu-

Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terbungkus dalam pembungkus rokok malboro warna merah dan terdakwa mengakui paket yang diduga sabu-sabu adalah milik terdakwa ;-----

Menimbang, saksi I Nengah Andika, menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita di rumah saksi di Banjar Serongga, Desa Serongga, Kecamatan/ Kabupaten Gianyar, saksi bersama dengan I Nyoman Arimbawa dan tim narkoba dari Polres Gianyar menangkap terdakwa membawa 1 (satu) paket kristal bening yang digenggam oleh terdakwa diduga sabu-sabu ;-----

Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan di dalam kamar milik terdakwa disaksikan oleh Ida Bagus Gede Eka Putra dan Ida Bagus Putu Mastrawan, ditemukan diatas lemari milik terdakwa 5 (lima) paket serbuk kristal putih yang diduga berisi sabu-sabu yang terbungkus dalam pembungkus rokok malboro warna merah, hp merk Samsung diatas kasur, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana milik terdakwa yang digantung dibelakang pintu ;-----

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Arimbawa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita di rumah saksi di Banjar Serongga, Desa Serongga, Kecamatan/ Kabupaten Gianyar, saksi bersama dengan I Nengah Andika dan tim narkoba dari Polres Gianyar menangkap terdakwa membawa 1 (satu) paket kristal bening yang digenggam oleh terdakwa diduga sabu-sabu ;-----

Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan di dalam kamar milik terdakwa disaksikan oleh Ida Bagus Gede Eka Putra dan Ida Bagus Putu Mastrawan, ditemukan diatas lemari milik terdakwa 5 (lima) paket serbuk kristal putih yang diduga berisi sabu-sabu yang terbungkus dalam pembungkus rokok malboro warna merah, hp merk Samsung diatas kasur, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana milik terdakwa yang digantung dibelakang pintu ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita di rumah saksi di Banjar Serongga, Desa Serongga, Kecamatan/ Kabupaten Gianyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena membawa 1 (satu) paket kristal bening yang di genggam oleh terdakwa diduga sabu-sabu ;-----
Bahwa kemudian Polisi melakukan pengeledahan disaksikan oleh Ida Bagus Gede Eka Putra dan Ida Bagus Putu Mastrawandi dalam kamar terdakwa, ditemukan diatas lemari milik terdakwa 5 (lima) paket serbuk kristal putih yang diduga berisi sabu-sabu yang terbungkus dalam pembungkus rokok malboro warna merah, hp merk Samsung diatas kasur, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana milik terdakwa yang digantung dibelakang pintu ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, terungkap pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita di rumah saksi di Banjar Serongga, Desa Serongga, Kecamatan/ Kabupaten Gianyar, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena membawa 1 (satu) paket kristal bening yang di genggam oleh terdakwa diduga sabu-sabu ;-----

Menimbang, bahwa petugas polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan diatas lemari milik terdakwa ditemukan 5 (lima) paket serbuk kristal putih yang diduga berisi sabu-sabu yang terbungkus dalam pembungkus rokok malboro warna merah, hp merk Samsung diatas kasur, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana milik terdakwa yang digantung dibelakang pintu ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Nengah Andika dan saksi I Nyoman Arimbawa yang salsing bersesuaian yang menerangkan terdakwa ditangkap membawa sabu-sabu dalam genggamannya dari setelah dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Ida Bagus Gede Eka Putra dan Ida Bagus Putu Mastrawandi, dari dalam kamar terdakwa diatas lemari milik terdakwa ditemukan 5 (lima) paket serbuk kristal putih yang diduga berisi sabu-sabu yang terbungkus dalam pembungkus rokok malboro warna merah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium dan Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar terhadap

Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dalam suratnya Nomor Lab : 67/ NNF/ 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya bahwa barang bukti dengan Nomor 0402/ 2015/ Nf (kode A) dan 0403/ 2015/ Nf (kode B) berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 0404/ 2014/ Nf berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap penggunaan Narkotika Golongan I harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, akan tetapi terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terdakwa memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa diatas lemari di dalam kamar terdakwa, terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan narkotika tersebut dan hasil pemeriksaan dari Laboratorium dan Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar terhadap barang bukti yang disita dalam suratnya Nomor Lab : 67/ NNF/ 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya bahwa barang bukti dengan Nomor 0402/ 2015/ Nf (kode A) dan 0403/ 2015/ Nf (kode B) berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsure tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal tersebut diatas, dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dihukum ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman terhadap diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

lagi ;-----

2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga

mempermudah pemeriksaan ;-----

3. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

4. Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki perbuatannya

dikemudian hari ;-----

Halaman 17 dari 20



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berhubungan dengan tahanan yang telah dijalan terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHP jo pasal 24 ayat (4) KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dujalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (pasal 193 ayat (2) KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Majelis Hakim beralasan pula untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta hukum yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Nyoman Alit Palguna Alias Gus Man secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN "** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Bagus Nyoman Alit Palguna Alias Gus Man dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar ,diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) pembungkus rokok malboro merah didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu masing-masing beratnya sama 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, jadi berat keseluruhan kelima paket tersebut 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto ;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type Ceo 168 dengan 2 (dua) sim card masing-masing 1 (satu) sim card XL no 087760397802 dan 1 (satu) sim card simpati no 082342847133 ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Dirampas untuk Negara ;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh kami DEWA KETUT KARTANA, S.H, M.Hum, Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, dan SAENAL AKBAR, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AGUSTINA MULYANI, S.H, Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Gianyar , I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar , dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. DEWA KETUT KARTANA, S.H, M.Hum

Halaman 19 dari 20



SAENAL AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

AGUTINI MULYANI, S.H

CATATAN :

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing **29 April 2015** Nomor: 44/Srt.Pid.Sus/2015/PN.Gin., sehingga putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**; -----

Panitera Pengganti ;

AGUSTINI MULYANI,SH